



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor : 19/PL.01.2-BA/3511/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Triwulan II;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Triwulan II Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2025 |
| KESATU | : | Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

ttd.

SUDAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

Kastibag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



MOHAMMAD ILYAS PURWO AGOMO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN II TAHUN 2025

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KABUPATEN
BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN II TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	BINAKAL	8	6.389	6.865	13.254
2	BONDOWOSO	11	27.635	29.708	57.343
3	BOTOLINGGO	8	11.165	11.888	23.053
4	CERMEE	15	17.282	18.798	36.080
5	CURAHDAMI	12	12.400	13.179	25.579
6	GRUJUGAN	11	14.144	14.722	28.866
7	JAMBESARI DS	9	13.187	14.131	27.318
8	KLABANG	11	6.969	7.697	14.666
9	MAESAN	12	18.299	19.106	37.405
10	PAKEM	8	9.131	9.701	18.832
11	PRAJEKAN	7	9.531	10.311	19.842
12	PUJER	11	15.002	16.114	31.116
13	SEMPOL	6	4.676	4.697	9.373
14	SUKOSARI	4	5.796	6.374	12.170
15	SUMBERWRINGIN	6	13.206	13.946	27.152

16	TAMAN KROCOK	7	6.366	6.953	13.319
17	TAMANAN	9	14.504	15.068	29.572
18	TAPEN	9	12.626	13.955	26.581
19	TEGALAMPEL	8	10.048	10.392	20.440
20	TENGGARANG	12	15.907	16.954	32.861
21	TLOGOSARI	10	17.527	18.704	36.231
22	WONOSARI	12	14.951	16.170	31.121
23	WRINGIN	13	15.552	16.607	32.159
TOTAL		219	292.293	312.040	604.333

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd.

SUDAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



MOHAMMAD ILYAS PURWO AGOMO